






PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
Kawasan Wonorejo Terpadu [KWT] Telp./Fax. No. 0334-891418
LUMAJANG 67358

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PENGUNJUNG MUSEUM DAERAH

NO. SK. 188.4/23/427.50/2021

Status Dokumen	:	Induk	Salinan No SPP-002
Nomor Revisi	:		
Tanggal Terbit	:	04 Januari 2021	

Disiapkan Oleh :	Diperiksa Oleh :	Disetujui Oleh :
 YAZID NIP. 19690228 199403 1 003	 Drs. SISWANTO, MM NIP. 19700104 200012 1 001	 Drs. BAMBANG SOEKWANTO, MM NIP. 190405 199503 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
Kawasan Wonorejo Terpadu [KWT] No. Telp/Fax 0334-891418
LUMAJANG 67358

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PELAYANAN PENGUNJUNG MUSEUM DAERAH

No. Dokumen
SPP-02

No. Revisi

SPP

Tgl Terbit
04 Januari 2021

1. DASAR HUKUM

- 1.1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
- 1.2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
- 1.3. Permenpan dan RB Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- 1.4. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 106/HK.501/MKP/2010;
- 1.5. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang nomor 6 Tahun 2013 tentang Susunan Organsasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang;
- 1.6. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 2 tahun 2014 tentang Pelestarian Cagar Budaya;
- 1.7. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 1.8. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Cagar Budaya;
- 1.9. Peraturan Bupati Lumajang nomor 32 Tahun 2014 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lumajang;
- 1.10. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;

2. PERSYARATAN

- 2.1. Museum terbuka untuk semua komponen yang meliputi masyarakat umum, pelajar, mahasiswa, ilmuwan, peneliti, budayawan, wartawan dari seluruh Indonesia dan Mancanegara;
- 2.2. Bagi pengunjung yang dalam jumlah besar atau kelompok dengan tujuan untuk mendapatkan informasi tentang museum terlebih dahulu menghubungi museum



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
Kawasan Wonorejo Terpadu [KWT] No. Telp/Fax 0334-891418
LUMAJANG 67358

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PELAYANAN PENGUNJUNG MUSEUM DAERAH

No. Dokumen
SPP-02

No. Revisi

SPP

Tgl Terbit
04 Januari 2021

secara tertulis atau menghubungi via telepon atau fax dengan menjelaskan waktu, jumlah, tujuan kunjungan serta perlu tidaknya didampingi petugas atau pemandu.

3. SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR PELAYANAN

- 3.1. Pengunjung yang datang dengan membawa kendaraan, maka kendaraannya di parkir di tempat yang sudah disediakan;
- 3.2. Pengunjung melapor pada petugas resepsionis;
- 3.3. Setelah memenuhi registrasi dan pengarahan dari petugas, pengunjung bisa melakukan peninjauan isi museum sesuai ketentuan peraturan yang ada;
- 3.4. Pengunjung museum tidak diperkenankan berpakaian yang bertentangan dengan norma adat, kesopanan dan tradisi yang berlaku;
- 3.5. Pengunjung museum harus berlaku sopan atau tidak mengusik konsentrasi pengunjung lain ;
- 3.6. Bila dibutuhkan, petugas pemandu akan melayani pengunjung;
- 3.7. Pihak museum memperkenankan pemberian informasi museum oleh pihak lain seperti halnya guru pembimbing, tour leader/guide sepanjang informan tersebut menguasai materi yang diberikan;
- 3.8. Setelah dirasa cukup atas kunjungannya di Museum, pengunjung bisa meninggalkan Museum dengan memberitahu kepada petugas.
- 3.9. Museum menyediakan petugas informasi bagi para pengunjung apabila diperlukan
- 3.10. Untuk Hal-hal yang dianggap belum sempurna dan memadai pada saat berkunjung, para pengunjung dapat memberikan masukan berupa saran, pendapat, ide, gagasan dan pemiliran untuk dijadikan perbaikan dan penyempurnaan museum.

4. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN PELAYANAN

Waktu berkunjung di Museum Daerah Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut:

- 4.1. Selasa sampai dengan Kamis 08.00 – 14.00 WIB
- 4.2. Juma'at 08.00 – 11.00 WIB



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
Kawasan Wonorejo Terpadu [KWT] No. Telp/Fax 0334-891418
LUMAJANG 67358

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PELAYANAN PENGUNJUNG MUSEUM DAERAH

No. Dokumen
SPP-02

No. Revisi

SPP

Tgl Terbit
04 Januari 2021

- 4.3. Sabtu Libur
4.4. Minggu Libur
4.5. Senin Pameran Museum tutup tetapi Kantor tetap buka

5. BIAYA/TARIF PELAYANAN

Untuk pelayanan pada pengunjung Museum Daerah tidak pungut biaya.

6. PRODUK PELAYANAN

Produk Pelayanan yang diperoleh adalah Pameran Edukasi.

7. SARANA, PRASARANA, DAN/ATAU FASILITAS

- 7.1. Ruang Resepsionis;
7.2. Ruang Koleksi Purbakala;
7.3. Ruang Koleksi Seni Budaya;
7.4. Ruang Penyimpanan Koleksi;
7.5. Ruangan ber AC;
7.6. Tempat Informasi;
7.7. Tempat Parkir;
7.8. Toilet

8. KOMPETENSI PELAKSANA

- 8.1. Kasi Kepurbakalaan dan Kesejarahan 1 orang
8.2. Resepsionis 2 orang
8.3. Petugas Kebersihan 1 orang
8.4. Petugas Keamanan 1 orang
8.5. Tenaga Ahli 1 orang

9. PERINGATAN (PENGAWASAN INTERNAL)

- 9.1. Pengunjung museum yang membawa kendaraan harus menitipkan kendaraannya pada petugas;
9.2. Pengunjung yang masuk museum terlebih dahulu harus melapor kepada Petugas Resepsionis serta mengisi buku tamu;
9.3. Pengunjung harus menitipkan barang bawaannya kepetugas penitipan;



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
Kawasan Wonorejo Terpadu [KWT] No. Telp/Fax 0334-891418
LUMAJANG 67358

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PELAYANAN PENGUNJUNG MUSEUM DAERAH

No. Dokumen
SPP-02

No. Revisi

SPP

Tgl Terbit
04 Januari 2021

- 9.4. Pengunjung museum dilarang menyentuh atau memegang benda-benda museum;
- 9.5. Pengunjung museum dilarang makan, minum dan merokok didalam ruang pameran serta tidak boleh membuang sampah sembarangan;
- 9.6. Pengunjung museum tidak diperkenankan berpakaian yang bertentangan dengan norma adat, kesopanan dan tradisi yang berlaku;
- 9.7. Pengunjung museum harus berlaku sopan atau tidak mengusik konsentrasi pengunjung lain;
- 9.8. Pihak museum memperkenankan pemberian informasi museum oleh pihak lain seperti halnya guru pembimbing, tour leader/guide sepanjang informan tersebut menguasai materi yang diberikan;
- 9.9. Pihak museum menyediakan petugas informasi bagi para pengunjung apabila diperlukan;
- 9.10. Untuk hal-hal yang dianggap belum sempurna dan memadai pada saat berkunjung, para pengunjung dapat memberikan masukan berupa saran, pendapat, ide, gagasan dan pemikiran untuk dijadikan perbaikan dan penyempurnaan museum

10. PENANGANAN INFORMASI DAN PENGADUAN

- 10.1. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang menyediakan sarana informasi, dan pengaduan
- 10.2. Sarana informasi dan pengaduan

INFORMASI DAN PENGADUAN		
SARANA	PENCATATAN	TINDAKAN YANG DILAKUKAN
Langsung datang ke Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang, Telp. : - Kantor 0334-891418 - Museum 0334-4546041	Mengisi Buku Tamu	1. Menerima dengan baik masyarakat yang mengadukan permasalahannya. 2. Menjelaskan SPP terkait Pelayanan Pengunjung Museum Daerah;



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
Kawasan Wonorejo Terpadu [KWT] No. Telp/Fax 0334-891418
LUMAJANG 67358

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PELAYANAN PENGUNJUNG MUSEUM DAERAH

No. Dokumen SPP-02	No. Revisi	SPP	Tgl Terbit 04 Januari 2021
------------------------------	-------------------	------------	--------------------------------------

11. JUMLAH PELAKSANA

11.1. Pegawai Negeri Sipil	1 Orang
11.2. Tenaga Kontrak	5 Orang
Jumlah	6 Orang